

**RINGKASAN**  
**PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN**  
**NOMOR 13/POJK.03/2021**  
**TENTANG**  
**PENYELENGGARAAN PRODUK BANK UMUM**

**1. Latar Belakang**

Pesatnya perkembangan teknologi informasi, perubahan perilaku nasabah, dan kemunculan industri jasa keuangan baru, menuntut Bank untuk bertransformasi dalam menciptakan inovasi melalui penyelenggaraan Produk Bank. Untuk mendukung hal tersebut, OJK melakukan revolusi pengaturan yang diharapkan dapat lebih meningkatkan daya saing bank melalui proses perizinan yang lebih cepat dan mengedepankan manajemen risiko melalui penerbitan POJK tentang Penyelenggaraan Produk Bank Umum.

**2. Pokok Pengaturan**

POJK tentang Penyelenggaraan Produk Bank Umum ini terdiri dari 11 Bab, dengan substansi pengaturan sebagai berikut:

**A. BAB I – KETENTUAN UMUM**

1. Produk Bank adalah kegiatan usaha yang dilakukan oleh Bank dalam bentuk penyelenggaraan produk, layanan, dan/atau jasa untuk kepentingan nasabah.
2. Kewajiban penerapan manajemen risiko penyelenggaraan Produk Bank secara efektif serta keharusan Bank dalam memastikan terciptanya konvergensi penyelenggaraan Produk Bank.

**B. BAB II – PRODUK BANK**

1. Produk Bank dikelompokkan menjadi:

a. Produk Bank Dasar

Produk Bank dasar terdiri dari produk, layanan, dan/atau jasa yang merupakan kegiatan penghimpunan dana, kegiatan penyaluran dana, dan/atau kegiatan sederhana lain.

b. Produk Bank Lanjutan

Merupakan produk, layanan, dan/atau jasa selain Produk Bank dasar yang:

- 1) berbasis Teknologi Informasi (TI);
- 2) berkaitan dengan penyelenggaraan kegiatan atau produk lembaga jasa keuangan selain bank;
- 3) memerlukan persetujuan atau perizinan dari otoritas lain; dan/atau
- 4) bersifat kompleks.

OJK menetapkan Produk Bank dasar dalam Lampiran POJK. OJK dapat menetapkan Produk Bank lanjutan menjadi Produk Bank dasar di kemudian hari berdasarkan pertimbangan tertentu.

2. Bank mencantumkan rencana penyelenggaraan Produk Bank baru dalam Rencana Penyelenggaraan Produk Bank (RPPB).

C. BAB III – PENGELOLAAN RISIKO PENYELENGGARAAN PRODUK BANK

1. Penerapan manajemen risiko, tata kelola, dan pengendalian internal atas penyelenggaraan Produk Bank menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penerapan manajemen risiko, tata kelola, dan pengendalian internal secara umum.
2. Kewajiban Bank memiliki, menerapkan, dan melakukan kaji ulang serta pengkinian kebijakan dan prosedur.

D. BAB IV – MEKANISME PENYELENGGARAAN PRODUK BANK BARU

Bab ini menjelaskan mekanisme penyelenggaraan Produk Bank baru yaitu:

1. Produk Bank dikategorikan sebagai Produk Bank baru, dalam hal memenuhi kriteria:
  - a. tidak pernah diselenggarakan sebelumnya oleh Bank; atau
  - b. merupakan pengembangan dari Produk Bank yang mengakibatkan adanya perubahan yang material terhadap peningkatan eksposur risiko dari Produk Bank yang telah diselenggarakan sebelumnya.
2. Mekanisme penyelenggaran Produk Bank Dasar Baru  
Bank menyampaikan laporan realisasi penyelenggaraan Produk Bank dasar baru paling lama 5 (lima) hari kerja setelah penyelenggaraan.
3. Mekanisme penyelenggaran Produk Bank Lanjutan Baru
  - a. izin dengan melalui proyek uji coba terbatas (*piloting review*)  
Bank melakukan *piloting review* sebelum mengajukan izin kepada OJK dan dilakukan evaluasi dalam kegiatan *proof of concept*. OJK memproses permohonan izin Bank paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah Bank menyampaikan dokumen permohonan izin secara lengkap;
  - b. izin tanpa melalui *piloting review*  
Berdasarkan pertimbangan tertentu, Bank dapat mengajukan izin kepada OJK tanpa melakukan *piloting review* terlebih dahulu. OJK memproses permohonan izin Bank paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah Bank menyampaikan dokumen permohonan izin secara lengkap; atau
  - c. izin dengan pemberitahuan (*instant approval*)\*  
Bank mengajukan izin melalui pemberitahuan kepada OJK. Apabila dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja setelah Bank menyampaikan dokumen permohonan izin secara lengkap tidak terdapat tanggapan lebih lanjut dari OJK, izin atas penyelenggaraan Produk Bank berlaku secara efektif.

\*) Mekanisme perizinan *instant approval* merupakan insentif bagi Bank yang akan menyelenggarakan Produk Bank lanjutan baru berupa pengembangan Produk Bank lanjutan yang berkaitan dengan kegiatan berbasis TI, serta memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- 1) memiliki penilaian kualitas penerapan manajemen risiko secara komposit dengan Peringkat 1 (satu) atau Peringkat 2 (dua) berdasarkan penilaian tingkat kesehatan Bank terakhir;
- 2) memiliki peringkat faktor *Good Corporate Governance* dengan Peringkat 1 (satu) atau Peringkat 2 (dua) berdasarkan penilaian tingkat kesehatan Bank terakhir; dan
- 3) memiliki infrastruktur TI serta manajemen pengelolaan TI yang memadai.

#### E. BAB V– PENGHENTIAN PRODUK BANK

Bab ini antara lain mengatur mengenai dasar dilakukannya penghentian Produk Bank dan kriteria penghentian Produk Bank yang dilakukan atas dasar perintah OJK.

#### F. BAB VI - PELAPORAN

Bab ini mengatur mengenai penyampaian dokumen kepada OJK antara lain RPPB, permohonan izin atau pemberitahuan penyelenggaraan Produk Bank lanjutan baru, laporan realisasi Produk Bank baru, serta laporan realisasi penghentian Produk Bank. Permohonan izin atau pemberitahuan dan penyampaian laporan dilakukan secara daring dengan memanfaatkan sistem elektronik milik OJK.

#### G. BAB VII – PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN/ATAU PEMENUHAN PRINSIP SYARIAH

1. Kewajiban penerapan prinsip perlindungan konsumen.
2. Kewajiban penerapan prinsip syariah bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah.

#### H. BAB VIII – MEKANISME PENYELENGGARAAN KEGIATAN YANG DILAKUKAN UNTUK KEPENTINGAN BANK SENDIRI

1. Kegiatan Bank untuk kepentingan Bank sendiri yang diatur dalam ketentuan khusus dilakukan dengan mekanisme yang mengacu pada ketentuan dimaksud.
2. Kegiatan Bank untuk kepentingan Bank sendiri yang dapat mempengaruhi komposisi kepemilikan dan/atau permodalan Bank, wajib memperoleh izin dari OJK.
3. Kegiatan Bank untuk kepentingan Bank sendiri selain poin 1) dan/atau poin 2) dilaporkan pada saat Bank pertama kali melakukan kegiatan dimaksud paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan.

#### I. BAB IX – KETENTUAN LAIN-LAIN

Muatan yang dicantumkan Bank dalam RBB adalah rencana strategis penyelenggaraan Produk Bank.

J. BAB X – KETENTUAN PERALIHAN

Prosedur permohonan izin sebelum POJK Penyelenggaraan Produk Bank Umum berlaku mengacu pada POJK yang berlaku pada saat Bank mengajukan permohonan izin penyelenggaraan Produk Bank.

K. BAB XI - PENUTUP

Peraturan OJK ini mulai berlaku 3 (tiga) bulan sejak tanggal diundangkan.

-----∞-----